

## **DAMPAK PER-24/PJ/2012 PADA PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMBAYAR PPN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI SELATAN**

Oleh

**Vita Aprilina**

Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISMA Bekasi  
vitaaprilina4487@gmail.com

### **Abstract**

*This study aimed to determine whether there is statistically different in Value Added Tax Income and the number of VAT Taxable Entrepreneurs in the period before (April 1<sup>st</sup> 2011 – March 31<sup>st</sup> 2013) and after (April 1<sup>st</sup> 2013 – March 31<sup>st</sup> 2015) the enactment of Per-24/PJ/2012. The sample of this study is all Deposit Letters (Surat Setoran Pajak) and list of taxable entrepreneurs at Bekasi Selatan Tax Office. T-test is used to answer the hypothesis. The results show that there is a difference in Value Added tax Income and the number of VAT Taxable Entrepreneurs that paying VAT for the period before and after the enactment of Per-24/PJ/2012.*

**Keywords :** Value Added tax Income, VAT taxable entrepreneurs, Per-24/PJ/2012

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang, sehingga pembangunan akan terus berlangsung dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Dalam proses pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar. Pemerintah memperoleh dana tersebut dengan mengumpulkan pajak yang dipungut antara lain seperti, Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pemerintah mengadakan perubahan terhadap peraturan perpajakan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak serta metode faktur pajak. Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Unsur pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak). Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan atau dalam memberikan pelayanan jasa merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak (Darmayanti, 2012).

Terhitung 1 April 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Faktur Pajak yang terbaru akan mulai berlaku. PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedaan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak memuat beberapa perubahan yang mendasar di bidang Pajak Pertambahan Nilai, terutama terkait dengan tatacara pemberian nomor seri faktur pajak. Dengan berlakunya peraturan ini, Nomor Seri Faktur Pajak tidak lagi menjadi domain Wajib Pajak, karena penomoran faktur pajak akan dilakukan secara sentralisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sebelum Pengusaha Kena Pajak dapat memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak, terlebih dahulu Pengusaha Kena Pajak mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan *Password* secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan.

Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi syarat dan/atau karena sesuatu hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi dan surat pemberitahuan penolakan tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (kempas), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password. Pengusaha Kena Pajak

yang tidak memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan kode aktivasi kembali setelah memenuhi syarat di atas dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.

Setelah Pengusaha Kena Pajak memperoleh Kode Aktivasi dan Password, barulah Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan Penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak dengan syarat Pengusaha Kena Pajak telah melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo, secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak akan diberikan Nomor Seri Faktur Pajak.

Dengan berlakunya Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24 ini. Sedangkan Permohonan Kode Aktivasi dan Password dan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dapat diajukan oleh PKP mulai tanggal 1 Maret 2013.

Selalu ada pro dan kontra untuk setiap kebijakan, Per-24/PJ/2012 pun tidak lepas dari hal tersebut. Beberapa PKP (Pengusaha kena Pajak) memandang kebijakan ini merepotkan karena adanya kewajiban untuk datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terkait kepengurusan permintaan Kode Aktivasi dan Password serta Permintaan Jatah Nomor Seri Faktur. Namun, setelah diberikan pemahaman bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan tertib administrasi maka PKP tersebut dapat memahami dan menerima kebijakan ini. Meski begitu, apresiasi juga datang dari sebagian PKP yang memandang kebijakan ini akan mampu meminimalisir banyaknya faktur pajak fiktif yang dilakukan oknum tertentu. Dengan Per-24/PJ/2012 Direktorat Jenderal Pajak berharap penerbitan PPN akan lebih tertib, jumlah PKP yang terdaftar adalah PKP yang benar-benar melakukan penyerahan jasa kena pajak/barang kena pajak, PKP dapat terhindar oleh faktur pajak fiktif dan menggunakan faktur pajak yang benar sebagai pengkreditan PPN/ sebagai pajak masukan. Penerbitan PPN ini diharapkan dapat bermuara pada peningkatan pemasukan negara dari PPN. Penelitian ini akan menganalisa dampak diberlakukannya Per-24/PJ/2012 terhadap jumlah PKP yang terdaftar dan penerimaan Negara.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan Negara dari Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012?
2. Apakah terdapat perbedaan antara jumlah Pengusaha kena Pajak yang membayar Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012?

### **1.3 Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk Kantor Pelayanan Pajak tentang keefektifan pelaksanaan Per-24/PJ/2012 dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan penerbitan Pengusaha Kena Pajak.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan Negara dari Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara jumlah Pengusaha kena Pajak yang membayar Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012?

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1 Pajak**

#### **2.1.1 Pengertian Pajak**

1. Mardiasmo (2003:10), "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam mencapai kesejahteraan umum".
2. Menurut Hidayah (2008:65), "Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak (masyarakat) kepada Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah bentuk iuran yang bersifat wajib dari masyarakat selaku wajib pajak terhadap Negara yang sifatnya dipaksa dengan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

#### **2.1.2 Ciri-ciri Pajak**

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.

- b. Pajak dipungut dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Pajak digunakan untuk kepentingan umum.
- d. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontreprestasi langsung secara individual kepada pemerintah.
- e. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- f. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Darmayanti (2012), fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi budgetair, yaitu pajak-pajak disini merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin apabila setelah itu ada sisa, maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
2. Fungsi mengatur, yaitu bahwa pajak-pajak dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

## 2.2 Pajak Pertambahan Nilai

### 2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dapat dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dikreditkan Suandy (2003:59).

### 2.2.2 Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Subyek pajak adalah mereka yang menjadi penanggung jawab atas hutang pajak yang bertanggung jawab atas penyeteroran pajak ke kas Negara berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 adalah :

- a. Pengusaha yang menurut Undang-undang harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengusaha atau wajib pajak yang otomatis adalah:
  - 1) Pabrikan atau produsen termasuk pengusaha *real estate/ industrial estate/ developer* atau pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak.
  - 2) Pengusaha yang mengimpor barang kena pajak.
  - 3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importer.
  - 4) Agen utama dan penyaluran utama dari pabrikan atau importer.
  - 5) Pemegang hak patent dan merk dagang dari barang kena pajak.
  - 6) Pemborong/ kontraktor/ subkontraktor bangunan dan harta tetap lainnya
  - 7) Pengusaha yang tidak termasuk ruang lingkup pengenaan pajak akan tetapi menyatakan memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ialah : eksportir dan pedagang yang menjual Barang Kena Pajak (BKP).

### 2.2.3 Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Helmy (2005:63) Obyek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan sebagai berikut:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
  - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
  - c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan
  - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan.
  - e. Impor Barang Bena Pajak.
  - f. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Penyerahan Jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    - 1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
    - 2) Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean, dan
    - 3) Penyerahan dilakukan dalam kegiata usaha atau pekerjaannya.
  - g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  - h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  - i. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - j. Kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.

- k. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

#### 2.2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut ketentuan Undang-undang RI No.18 Tahun 2000 pasal 7 adalah :

- Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
- Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 0% (nol persen).
- Dengan peraturan pemerintah tarif pajak dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15%.
- Pajak Pertambahan Nilai untuk pabrikan yaitu 10% untuk perhitungan pajak keluarannya.

#### 2.2.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dihitung dengan selisih antara pajak yang telah dipungut pada saat penjualan atau penyerahan suatu barang atau jasa kena pajak. Penerimaan jasa kena pajak atau import barang kena pajak (pajak masukan). Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

#### 2.2.6 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor BKP, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk ditetapkan sebagai PKP.

#### 2.8 Pengembangan Hipotesis

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu pembuatan Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditentukan perlu dilakukan penyesuaian saat mulai diberlakukannya ketentuan. Tujuan diberlakukannya PER-24/PJ/2012 adalah untuk menertibkan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai, karena dilapangan terjadi beberapa kecurangan berupa faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh beberapa oknum. Adanya faktur Pajak fiktif ini sangat merugikan bagi Negara karena dapat mengurangi penerimaan pajak, untuk pengusaha kena pajak faktur pajak fiktif ini juga sangat merugikan karena Pajak masukan yang fiktif tidak bisa digunakan untuk mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan ditertibkannya faktur pajak ini diharapkan jumlah penerimaan pajak dari sektor Pajak Pertambahan Nilai bisa lebih ditingkatkan dan secara administratif dapat lebih tertib karena nomor seri faktur pajak yang diberikan tiga bulan sekali mengharuskan PKP menyelesaikan kewajiban Perpajakannya dahulu. PER-24/PJ/2012 juga ingin memverifikasi jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, karena dengan PER-24/PJ/2012 akan diberlakukan sistem sentralisasi penomoran faktur pajak yang disyaratkan dengan verifikasi awal Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:


H1: Terdapat perbedaan penerimaan Negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya PER-24/PJ/2012

H2: Terdapat perbedaan jumlah Pengusaha kena Pajak yang membayar Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya PER-24/PJ/2012

#### 2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada telaah pustaka awal dan penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran teoritis yang diajukan untuk penelitian ini adalah:

Gambar 1  
Kerangka Pemikiran



## METODE PENELITIAN

### 3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti dan paling sedikit mempunyai sifat yang sama (Sekaran, 2006: 267). Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai.

### 3.2 Sampel

Sampel adalah bagian penting atau anggota populasi (Sekaran, 2006: 267). Sampel pengujian yang menguji perbedaan penerimaan Negara dan jumlah PKP yang terdaftar sebelum dan sesudah PE R-24/PJ/2012 menggunakan data penerimaan Negara dari Surat Setoran Pajak PPN. Pengujian ini dilakukan sebelum diberlakukannya PER-24/PJ/2012 pada tanggal 1 April 2013 dan sesudah diberlakukannya PER-24/PJ/2012. Dengan demikian data yang digunakan untuk pengujian ini berasal dari periode (1 April 2011-31 Maret 2013) dan (1 April 2013-31 Maret 2015).

### 3.3 Teknik pengambilan sampel

Pengambilan sampel penelitian ini diambil sampel sebanyak 100% dari jumlah populasi dari penerimaan pajak dari Surat Setoran Pajak periode (1 April 2011-31 Maret 2013). Tahap kedua penerimaan pajak dari Surat Setoran Pajak periode (1 April 2013-31 Maret 2015).

### 3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pajak Pratama Bekasi Selatan. Data yang diperoleh diantaranya adalah data penerimaan pajak yang berasal dari Surat Setoran Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kewajiban pembayaran dan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai.

### 3.5 Analisis Data

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi variabel yang diteliti yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *maksimum*, dan *minimum*. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan keputusan data (Santoso, 2012:54).

### 3.6 Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis pertama dilakukan dengan menggunakan uji beda dua mean */T-test Related Samples* (Ghozali, 2011). Uji beda dua mean untuk sampel berpasangan digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak dan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembayaran Pajak pertambahan Nilai sebelum dan sesudah dilaksanakannya PER-24/PJ/2012. Adapun rumusan uji beda meannya adalah sebagai berikut rumusan nilai t hitung:

$$D_n = X_{1n} - X_{2n}$$

$$\bar{D} = \frac{\sum D}{n}$$

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D - \bar{D})^2}{n - 1}}$$

$$\text{Maka: } t = \dots \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$$

Keterangan:

D = Selisih dari observasi berpasangan,

X<sub>1n</sub> = Sampel pertama pada observasi ke i,

X<sub>2n</sub> = Sampel kedua pada observasi ke i,

i = 1,2,3 ..... n,

$\bar{D}$  = mean dari harga D<sub>i</sub>/harga setiap pasang nilai,

S<sub>D</sub> = deviasi standar dari harga-harga D<sub>i</sub>, dan

n = banyaknya pasangan nilai.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Data pada penelitian ini diperoleh dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pajak Pratama Bekasi Selatan yang beralamat di Jalan Cut Meutia No.125, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi.

**Tabel 1**  
**Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

No	Tahun	Bulan	Jumlah Penerimaan	No	Tahun	Bulan	Jumlah Penerimaan
1	2011	4	Rp 33,502,840,076	1	2013	4	Rp 49,408,999,906
2	2011	5	Rp 34,739,849,329	2	2013	5	Rp 49,949,790,746
3	2011	6	Rp 31,224,706,549	3	2013	6	Rp 51,474,167,054
4	2011	7	Rp 34,132,946,298	4	2013	7	Rp 48,127,768,895
5	2011	8	Rp 37,988,019,177	5	2013	8	Rp 42,649,948,117
6	2011	9	Rp 38,669,987,951	6	2013	9	Rp 47,195,696,972
7	2011	10	Rp 35,894,497,300	7	2013	10	Rp 53,847,742,301
8	2011	11	Rp 39,163,016,803	8	2013	11	Rp 64,423,420,476
9	2011	12	Rp 79,336,534,194	9	2013	12	Rp 67,872,732,839
10	2012	1	Rp 51,938,779,157	10	2014	1	Rp 59,759,423,189
11	2012	2	Rp 39,335,905,359	11	2014	2	Rp 47,060,774,698
12	2012	3	Rp 54,607,797,379	12	2014	3	Rp 44,684,654,018
13	2012	4	Rp 39,768,837,515	13	2014	4	Rp 49,041,809,278
14	2012	5	Rp 45,350,449,771	14	2014	5	Rp 52,006,905,705
15	2012	6	Rp 49,964,706,476	15	2014	6	Rp 47,797,137,613
16	2012	7	Rp 55,890,688,454	16	2014	7	Rp 55,133,175,711
17	2012	8	Rp 54,241,044,488	17	2014	8	Rp 48,852,524,259
18	2012	9	Rp 43,001,481,181	18	2014	9	Rp 50,963,222,345
19	2012	10	Rp 55,133,557,148	19	2014	10	Rp 67,237,319,813
20	2012	11	Rp 59,318,770,601	20	2014	11	Rp 68,057,111,808
21	2012	12	Rp 84,689,797,355	21	2014	12	Rp 104,729,858,831
22	2013	1	Rp 45,518,650,249	22	2015	1	Rp 72,177,564,715
23	2013	2	Rp 36,883,530,610	23	2015	2	Rp 57,963,328,370
24	2013	3	Rp 44,885,033,379	24	2015	3	Rp 53,842,490,752

Sumber : Data sekunder, diolah 2015

**Tabel 2**  
**Data Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang membayar PPN**

No	Tahun	Bulan ke-	Jumlah PKP	No	Tahun	Bulan ke-	Jumlah PKP
1	2011	4	2126	1	2013	4	2918
2	2011	5	1999	2	2013	5	3264
3	2011	6	2123	3	2013	6	2884
4	2011	7	2445	4	2013	7	3329
5	2011	8	2310	5	2013	8	2282
6	2011	9	2574	6	2013	9	2825
7	2011	10	2601	7	2013	10	3293
8	2011	11	2617	8	2013	11	3547
9	2011	12	4965	9	2013	12	5175
10	2012	1	2907	10	2014	1	3065
11	2012	2	2093	11	2014	2	2821
12	2012	3	2503	12	2014	3	2534
13	2012	4	2560	13	2014	4	2697
14	2012	5	2463	14	2014	5	2835
15	2012	6	2574	15	2014	6	2738
16	2012	7	2800	16	2014	7	2558

17	2012	8	2651	17	2014	8	2856
18	2012	9	2624	18	2014	9	2841
19	2012	10	3064	19	2014	10	3514
20	2012	11	3166	20	2014	11	3503
21	2012	12	5477	21	2014	12	4911
22	2013	1	2847	22	2015	1	3026
23	2013	2	2217	23	2015	2	2367
24	2013	3	2576	24	2015	3	2601

Sumber : Data sekunder, diolah 2015

#### 4.2 Analisis Deskriptif

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Statistika Deskriptif Penerimaan Pajak**  
**Descriptive Statistics**

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
sebelum	24	53465090806	31224706549	84689797355	4.69E10	2.767E9	1.356E10	1.838E20
sesudah	24	62080051883	42649948117	1.E11	5.64E10	2.684E9	1.315E10	1.729E20
Valid N (listwise)	24							

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	sebelum	4.69E10	24	1.356E10	2.767E9
	sesudah	5.64E10	24	1.315E10	2.684E9

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah sampel sebelum diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar 24 sampel dan jumlah sampel sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar 24 sampel. Rata-rata penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai sebelum diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar 4.69E10 dan rata-rata penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar 5.64E10. Simpangan baku sebelum diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar 1.315E10 dan standard error sebesar 2.767E9. Simpangan baku sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar 1.315E10 dan standard error sebesar 2.684E9.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Statistika Deskriptif Jumlah Pengusaha Kena Pajak**

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
PKPsbmlm	24	3478.00	1999.00	5477.00	2761.7500	166.66916	816.50881	666686.630
PKPsudah	24	2893.00	2282.00	5175.00	3099.3333	141.39132	692.67319	479796.145
Valid N (listwise)	24							

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PKPsbmlm	2761.7500	24	816.50881	166.66916
	PKPsudah	3099.3333	24	692.67319	141.39132

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah sampel sebelum diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar 24 sampel dan jumlah sampel sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar 24 sampel. Rata-rata jumlah PKP yang membayar PPN sebelum diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar 2761.7500 dan rata-rata jumlah PKP yang membayar PPN sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar 3099.3333. Simpangan baku sebelum diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar 816.50881 dan *standard error* sebesar 166.66916. Simpangan baku sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar 692.67319 dan *standard error* sebesar 141.39132.

#### 4.3 Uji Hipotesis

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Hipotesis 1**

**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 sebelum & sesudah	24	.708	.000

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada hubungan penerimaan pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012 terbukti dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 sebelum - sesudah	-9.545E9	1.021E10	2.084E9	-1.386E10	-5.234E9	-4.580	23	.000

Dari tabel diatas terlihat bahwa selisih rata-rata didapatkan dari rerata penerimaan pajak pertambahan nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar -9.545E9, dengan simpangan baku dari selisih antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar 1.021E10. Hasil Uji t sebesar -4.580 dengan Derajat bebas/Df jumlah sampel-1 (24-1=23). Karena tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf sig 5% maka terdapat perbedaan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Hipotesis 2**

**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 PKPsbml & PKPsudah	24	.864	.000

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada hubungan jumlah Pengusaha Kena Pajak Yang membayar Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012 terbukti dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			



### Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.					
Pair 1 PKPsbm - PKPsudah	-337.58333	410.92906	83.88054	-511.10346	-164.06321	-4.025	23	.001

Dari tabel diatas terlihat bahwa selisih rata-rata didapatkan dari rerata penerimaan pajak pertambahan nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar -337.58333, dengan simpangan baku dari selisih antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012 adalah sebesar 410.92906. Hasil Uji t sebesar -4.025 dengan Derajat bebas/Df jumlah sampel-1 (24-1=23). Karena tingkat signifikansi 0,01 lebih kecil dari taraf sig 5% maka terdapat perbedaan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Yang membayar Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012.

#### 4.4 Pembahasan

Hasil pengujian penelitian hipotesis pertama menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012. Hal ini terlihat bahwa Per-24/PJ/2012 efektif dalam upaya mengubah sistem pelaporan dan pembayaran pajak pertambahan nilai agar lebih tertib dan benar-benar sesuai tujuannya yaitu menghilangkan kemungkinan munculnya faktor pajak fiktif yang dilakukan oleh beberapa oknum karena faktor pajak manual yang dahulu diberlakukan. Dengan Per-24/PJ/2012 pengusaha kena pajak dipaksa untuk melakukan kewajiban pajak dari sektor Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tidak ada lagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak membayarkan/menunda dan melaporkan Pajak masukan dan Pajak keluaran, karena untuk mendapatkan nomor faktur pajak dari Kantor Pajak mensyaratkan kewajiban pajak selama tiga bulan dibayarkan dan dilaporkan. Pengusaha Kena Pajak dapat mendapatkan nomor faktur pajak selama tiga bulan sekaligus dengan menambahkan quota tambahan dan setelah tiga bulan apabila faktur pajak ada yang tidak digunakan, maka PKP tersebut harus mengembalikan faktur pajak yang tidak terpakai tersebut pada Kantor Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Selatan yang wajib pajaknya rata-rata adalah perusahaan didaerah kawasan industry. Diberlakukannya Per-24/PJ/2012 ternyata dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan menertibkan pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil pengujian penelitian hipotesis kedua terdapat perbedaan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Yang membayar Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012. Awal diberlakukannya Per-24/PJ/2012 terdapat banyak pro dan kontra. Diantaranya adalah sulitnya melakukan aktivasi Pengusaha Kena Pajak untuk mendapatkan password untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak. Masih sulitnya sosialisasi dan minimnya pengetahuan wajib pajak awalnya membuat banyak wajib pajak yang kesulitan untuk dapat melakukan aktivasi ini, sehingga banyak wajib pajak yang terutama berbentuk Usaha Dagang dan CV tidak lagi bisa beroperasi karena tidak melakukan aktivasi. Sentralisasi penomoran faktur pajak ini ternyata pada akhirnya memudahkan dan menguntungkan Pengusaha Kena Pajak karena tidak lagi mendapatkan faktur pajak fiktif yang tidak dapat dikreditkan. Dari hasil penelitian ternyata Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang membayar Pajak Pertambahan Nilai setelah diberlakukannya Per-24/PJ/2012 meningkat yang berarti Per-24/PJ/2012 efektif dan meningkatkan ketertiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012.
2. Terdapat perbedaan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Yang membayar Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah diberlakukannya Per-24/PJ/2012

#### 5.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian tidak hanya di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Selatan
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan membandingkan keefektifan faktur pajak manual, Per-24/PJ/2012 dengan I-Faktur.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Darmayanti, Novi. 2012. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi 5. Badan Penerbit Universitas dipenogoro
- Helmy, Alfian. 2005. diktat *Perpajakan*.
- Hidayah, Nurul. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Lamongan: UD Rismah Cendekia.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi revisi tahun 2002. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomer 24. 2012. *Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*.
- Suandy, Erly. 2003. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah*.
- Urifa. Arwa. 2009. *Evaluasi Atas Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Rokok Roky Internasional Kalen Kedungpring Lamongan*. Skripsi UNISDA Lamongan
- Waluyo. Ilyas, Wirawan . 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.